



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 211 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TEMPAT KERJA (*WORK PLACES*) KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN  
KEAHLIAN (*SKILL DEVELOPMENT CENTER*)**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat atau tenaga kerja, perlu ditetapkan Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah ditetapkan tempat yang memenuhi kriteria sebagai tempat kerja (*Work Places*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Padang Nomor 447 Tahun 2019 tentang Tempat Kerja (*Work Places*) Kegiatan Pusat Pengembangan Keahlian (*Skill Development Center*) Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Juli 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Sekretariat Skill Development Center Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 211 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEMPAT KERJA (WORK PLACES) KEGIATAN  
PUSAT PENGEMBANGAN KEAHLIAN (SKILL  
DEVELOPMENT CENTER)**

**TEMPAT KERJA (WORK PLACES) KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN  
KEAHLIAN (SKILL DEVELOPMENT CENTER)**

<b>NO</b>	<b>SEKTOR LAPANGAN USAHA</b>	<b>PUSAT WORK PLACES</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1. Budiman Swalayan	1. Jln. Sawahan No. 30 Padang
		2. PT. Hayati Pratama Mandiri	2. Jln. Pemuda No. 35 Padang
		3. CV. Cahaya Baru	3. Jln. Damar No. 59 Padang
		4. Aciak Mart	4. Jln. Sutan Syahrir, Rawang, Padang
2.	Transportasi dan Pergudangan	1. PT. Tazar Guna Mandiri	1. Jln. Raya By Pass Teluk Bayur No. 27 Padang
		2. Perumda Padang Sejahtera Mandiri	2. Gedung Mall Pelayanan Publik, Pasar Raya, Padang
3.	Industri Pengolahan	1. PT. Abaisiat Raya	1. Jln. Padang – Bengkulu, Teluk Bayur, Padang
		2. PT. Agri Sumba Mas	2. Batung Tabang Nan XX
		3. Balai Diklat Industri	3. Jln. Bungo Pasang, Tabing
		4. LPK Royal Asia	4. Jln. Samudera No. 16 Padang
		5. SMKN 9 Padang	5. Jln. Bundo Kanduang No. 18 Padang
		6. PT. Indomex Prima Raya	6. Jln. Raya Gadut Padang
		7. Perumda Air Minum Kota Padang	7. Jln. H. Agus Salim No. 10 Padang
		8. PT. Lembah Karet	8. Jln. By Pass Km. 22 Padang
		9. PT. Makmur Bersama Sahabat	9. Jln. Jhoni Anwar No. 115 Padang
		10. PT. Incasi Raya Group	9. Batung Taba Nan XX, Padang
4.	Konstruksi	1. Balai Latihan Kerja	1. Jln. Sungai Balang, Padang
		2. Politeknik Negeri Padang	2. Komplek Universitas Andalas
		3. Institut Teknologi Padang	3. Jln. Gajah Mada, Padang
		4. PT. Arpex Prima Dhamor	4. Jln. Raya Bandar Buat

5.	Informasi dan Komunikasi	1. Universitas Putra Indonesia	1. Jln. Raya Lubuk Begalung
		2. LPK Hem's Institute	2. Jln. Andalas Raya No. 52 Padang
		3. Universitas Negeri Padang	3. Jln. Prof. Hamka, Padang
		4. LPK Sakura Mekar	4. Jl.Simp Akhirat Kuranji Padang
		5. LPK Yuko Tesa Mirai	5. Jl. Veteran No.75 D, Purus, Kec. Padang Bar., Kota Padang

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**